



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **92** /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

ALIH FUNGSI PENGGUNAAN RUMAH DINAS GOLONGAN I
DI JALAN DIPONEGORO NOMOR 1 KELURAHAN TIGA PULUH ILIR PALEMBANG
MENJADI BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Selatan memiliki Rumah Negara Golongan I yang lokasinya terletak di Jalan Diponegoro Nomor 1 Kelurahan Tiga Puluh Ilir Palembang;
- b. bahwa Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam huruf a kondisinya rusak berat dan sudah tidak digunakan sebagai rumah dinas;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 492 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal diperlukan Gubernur dapat melakukan alih fungsi rumah dinas golongan I menjadi bangunan kantor yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alih Fungsi Penggunaan Rumah Dinas Golongan I di Jalan Diponegoro Nomor 1 Kelurahan Tiga Puluh Ilir Palembang menjadi Bangunan Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Alih Fungsi Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan proses pembaharuan pencatatan Gedung dan Bangunan Rumah Dinas Golongan I pada Kartu Inventaris Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 502 ayat (3) huruf c dan Pasal 503 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab mengkoordinasikan proses penatausahaan Barang Milik Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.